



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Bantul memiliki potensi kekayaan sumber daya kelautan yang harus dikelola secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan, Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Pelelangan Ikan sebagai sarana untuk memasarkan hasil laut terutama ikan, yang harus dikelola secara profesional sehingga mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan nelayan dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
8. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan yang dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Retribusi Tempat Pelelangan adalah retribusi daerah dari penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
11. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan laut.
13. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
14. Penjual adalah nelayan yang menyerahkan ikan kepada penyelenggara pelelangan ikan untuk dijual secara lelang.
15. Pedagang ikan adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan pembelian ikan di TPI.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang diberi tugas khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini berasaskan :
- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

- (2) Pelelangan ikan dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan;
 - b. pemberdayaan dan pembinaan kelompok nelayan; dan
 - c. peningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELELANGAN
Bagian Kesatu
Pengadaan Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan TPI.
- (2) TPI tidak dapat diadakan oleh pihak swasta.
- (3) TPI ditempatkan di tempat pendaratan perahu dan/atau kapal yang mudah dijangkau oleh nelayan.

Bagian Kedua
Persyaratan TPI

Pasal 4

- (1) TPI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. terlindung dan mempunyai dinding yang mudah untuk dibersihkan;
 - b. mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan dan disanitasi, dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan mempunyai sistem pembuangan limbah cair yang *higiene*;
 - c. dilengkapi dengan fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan bahan pencuci tangan dan pengering sekali pakai, dan toilet dalam jumlah yang mencukupi;
 - d. mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan hasil perikanan;
 - e. kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang yang dapat mempengaruhi mutu hasil perikanan tidak diperbolehkan berada dalam TPI;
 - f. dibersihkan secara teratur minimal setiap selesai penjualan, wadah harus dibersihkan dan dibilas dengan air bersih;
 - g. dilengkapi dengan tanda peringatan dilarang merokok, meludah, makan dan minum, dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas;
 - h. mempunyai fasilitas pasokan air bersih yang cukup;
 - i. mempunyai wadah khusus yang tahan karat dan kedap air untuk menampung hasil perikanan yang tidak layak untuk dimakan; dan
 - j. mempunyai tempat sampah yang memadai.
- (2) TPI harus memenuhi penerapan sistem rantai dingin.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pelelangan Ikan

Pasal 5

- (1) Ikan laut hasil tangkapan nelayan dengan perahu dan/atau kapal yang didaratkan di wilayah daerah wajib dijual secara lelang di TPI.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk hasil tangkapan yang dimanfaatkan untuk:
 - a. mencukupi keperluan konsumsi nelayan dan/atau keluarganya selama tidak untuk diperjualbelikan;
 - b. kegemaran atau hobi; dan
 - c. penelitian atau riset.

Pasal 6

- (1) Pelelangan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. ikan dari nelayan dikelompokkan berdasarkan jenis, ukuran dan kualitas;
 - b. ikan yang telah dikelompokkan ditimbang dan diberikan karcis timbang;
 - c. ikan yang telah ditimbang disiapkan untuk dilelang;
 - d. peserta lelang adalah pembeli yang telah mendaftar sebagai peserta lelang;
 - e. peserta lelang wajib menyerahkan uang jaminan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari perkiraan nilai lelang kepada Petugas TPI, sebelum mengikuti pelelangan;
 - f. pelaksanaan pelelangan dipimpin oleh juru lelang;
 - g. peserta lelang dengan penawaran tertinggi dan layak ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh juru lelang dan diberi karcis lelang;
 - h. pemenang lelang dapat mengambil ikan setelah membayar secara tunai harga lelang dan retribusi tempat pelelangan di loket TPI dengan menunjukkan karcis lelang; dan
 - i. nelayan mengambil uang hasil pelelangan di loket TPI dengan menunjukkan karcis timbang.
- (2) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan dalam pelelangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemenang lelang yang tidak membayar secara tunai harga lelang dan retribusi tempat pelelangan, uang jaminan yang sudah diserahkan disetor ke kas daerah.
- (2) Ikan yang tidak dilunasi oleh pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilelang ulang.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diijinkan melakukan kegiatan lelang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukannya pelanggaran.